



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malili 92981  
Email : [bapenda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapenda@luwutimurkab.go.id) Website : [bapenda.luwutimurkab.go.id](http://bapenda.luwutimurkab.go.id)  
Website : [www.luwutimurkab.go.id](http://www.luwutimurkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PPID BADAN PENDAPATAN**  
**DAERAH LUWU TIMUR**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengkalisifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan : di Malili  
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

KEPALA BADAN,



**LEMBAR USULAN PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2023**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Penerimaan Pajak Secara Rinci	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pendaftaran dan Pendaftaran Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Penetapan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi menimbulkan pencurian data. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

	Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE			
Penagihan dan Pemeriksaan Wajib Pajak	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Tanda Terima Setoran PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi menimbulkan kebocoran rahasia perusahaan atau perorangan.	Melindungi data-data atau rahasia perusahaan maupun Perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data Pribadi. 2. Berpotensi terjadinya penipuan terhadap calon tenaga kerja.	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia
Pembuatan Nomor Trankasaki Penerimaan Daerah (NTPD)	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transaksi Elektronik / ITE	1. Berpotensi menimbulkan pencurian data. 2. Berpotensi untuk terjadinya Praktik Tindak Pidana Perdagangan orang Pekerja	Melindungi data perorangan	Selama data-data masih bersifat rahasia

Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Migran Indonesia.		
--	-------------------	--	--

Mali, 30 Agustus 2023

**BADAN, BADAN,**



**MURAHAMATI SAID, SE., MM**

Pangkat : Pembina TK. I  
ID. 192008132005021010



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta, Malli 92981 Telp/Fax (0474) 321473  
Email : [bapenda@luwutimurkab.go.id](mailto:bapenda@luwutimurkab.go.id) Website : [bapenda.luwutimurkab.go.id](http://bapenda.luwutimurkab.go.id)

Malili, 30 Agustus 2023

Kepada

Nomor : 300.2.11 /454 /Bapenda  
Lampiran : -  
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi  
Yang Dikecualikan

Yth. 1. Pejabat Struktural  
2. Pelaksana  
Lingkup Bapenda Lutim  
  
di-  
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023  
Waktu : Pukul 09.00 Wita-Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bapenda Luwu Timur

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Badan  
  
**MUHAMMAD SAID, SE, MM.**  
Pangkat : Pembina Tk.1  
NIP.19790313 200502 1 010

Tembusan :  
1. Peninggal



Rapat Uji Konsekuensi

